



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN POTONG RUMPUT
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk kebersihan lingkungan perlu diberikan bantuan berupa Mesin Potong Rumput oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 02/BAPB-POKIRMESIN/P2LH-DLH/XI/2024 tanggal 04 November 2024 tentang Pemberian Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Hibah Mesin Potong Rumput dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024, Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Sub Kegiatan Pengeloan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Kode Rekening 2.11.04.2.01.0004.5.1.02.01.01.0039
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Desember 2024
PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 646 TAHUN 2024
TENTANG
PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN
POTONG RUMPUT DARI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

PENERIMA BANTUAN HIBAH MESIN POTONG RUMPUT
DARI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Unit)	HARGA BARANG
1	Yunaida	Ketua RW 03 Kel. Pasie Nan Tigo, Kec. Koto Tengah	Jl. Pasir Sebelah RT.002 RW.003 Kel. Pasie Nan Tigo Kec. Koto Tengah	1	Rp 2.200.000

PJ. WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR